

## Pengaruh Implementasi Hukum Pidana Terhadap Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Yohan Wibisono<sup>1\*</sup>, Fadjrin Wira Perdana<sup>2</sup>, Irwan<sup>3</sup>, Doharmam LumbanTungkup<sup>4</sup>,  
Miran<sup>5</sup>

Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia<sup>1, 2, 3, 4, 5</sup>

Email: yohanwibisono@gmail.com<sup>1\*</sup>, fadjrinwira@gmail.com<sup>2</sup>, irwanpasang07@gmail.com<sup>3</sup>,  
doharman29021980@gmail.com<sup>4</sup>, mrnbp2ip@yahoo.com<sup>5</sup>

### Artikel info

#### Artikel history

Diterima : 04-06-2022

Direvisi : 14-06-2022

Disetujui : 25-06-2022

**Kata Kunci:** hukum pidana;  
keamanan; ketertiban  
masyarakat

**Keywords:** criminal law;  
security; public order

#### Abstrak

Negara memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib bagi setiap warganegaranya. Ketertiban dan keamanan dapat membentuk masyarakat yang berkarakter, sehat mental dan siap untuk bersaing di ranah Internasional. Hal ini dikarenakan, lingkungan memiliki pengaruh yang kuat untuk mentransfer karakter kepada setiap individu. Keadaan demikian dapat terwujud apabila hukum pidana di Indonesia ditegakkan dengan baik. Sayangnya, penegakan hukum terkadang mengalami fluktuatif sehingga masyarakat resah dan para pelaku tindak pidana tetap melaksanakan aksinya. Untuk itu penelitian ini dilakukan guna mengetahui pengaruh implementasi hukum pidana terhadap peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif deskriptif dengan metode wawancara observasi dan penyebaran angket melalui gform. Hasil penelitian ini diketahui bahwa implementasi hukum pidana memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

#### Abstract

*The state has an obligation to create a safe and orderly environment for every citizen. Order and security can form a society with character, mental health and ready to compete in the international realm. This is because the environment has a strong influence on transferring character to each individual. This situation can be realized if the criminal law in Indonesia is enforced properly. Unfortunately, law enforcement sometimes fluctuates so that people are restless and criminals continue to carry out their actions. For this reason, this research was conducted to determine the effect of the implementation of criminal law on increasing public security and order. The research method used is descriptive qualitative research with observation interviews and questionnaires distributed through gform. The results of this study indicate that the implementation of criminal law has a positive effect on increasing public security and order.*

**Koresponden author: Yohan Wibisono**

Email: yohanwibisono@gmail.com

Artikel dengan akses terbuka di bawah lisensi

CC BY SA



### Pendahuluan

Suatu wilayah disebut sebagai negara apabila memenuhi persyaratan untuk menjadi sebuah negara. Negara dibentuk untuk memberikan beragam kebaikan kepada masyarakat yang terdapat di dalamnya seperti melindungi hak dan kewajiban warga negara (Namang, 2020).

Penciptaan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah hal yang harus diupayakan oleh pemerintah sebagai pejabat pengelola negara sehingga masyarakat merasa nyaman dan aman tinggal dan melangsungkan kehidupan di negara tersebut (Wawointana, 2019).

Seiring dengan perjalanan zaman dan terbukanya arus globalisasi (Kartono, 2019), perihal keamanan dan ketertiban tidak dapat dianggap sepele, karena beragam perilaku yang merusak rasa nyaman dapat berasal dari berbagai sumber, baik dunia nyata atau dunia maya.

Salah satu fenomena yang sering terjadi dan merusak keamanan juga ketertiban masyarakat adalah pelanggaran kasus pidana, seperti terjadinya pemerkosaan, pencurian, penggunaan narkoba yang merajalela (Parwitasari et al., 2021) dan lain sebagainya. Sebagai masyarakat tentu merasa khawatir dengan beragam tindak pidana yang terjadi karena berdampak pada kebiasaan lingkungannya juga pada generasi bangsa. Jika lingkungan telah rusak, maka bukan hal mustahil jika generasi bangsa ikut rusak.

Padahal, lingkungan merupakan tempat untuk hidup manusia dan memiliki pengaruh cukup besar pada pembentukan karakter masyarakat (Rinawati, 2018) Keadaan demikian tentu menghilangkan rasa nyaman dan aman bagi mereka yang ingin hidup dalam kedamaian. Negara yang mulanya dijadikan sebagai tempat berlindung dan kembali ternyata malah memberikan luka mendalam dan menyisakan memori trauma yang mengerikan. Akibatnya, para orang tua menjadi khawatir saat anaknya keluar rumah bahkan pergi ke sekolah, kerja, mengunjungi saudara ataupun berteman dengan banyak orang karena pelaku tindak pidana terus melaksanakan aksinya tanpa merasa berbuat dosa. Tindak pidana yang terus dilakukan dapat menggerogoti perekonomian negara karena masyarakat akan terus melakukan beragam cara supaya keinginannya dapat terkabul. Seperti halnya kasus sakau karena narkoba yang mampu merusak dan mempengaruhi kesadaran. Orang yang sudah sakau, ia akan melakukan berbagai cara supaya mampu membeli narkoba yang harganya mahal. Misalnya, dengan menjual beragam benda yang dimiliki, bahkan menyakiti dirinya sendiri.

Apabila hal demikian terus dibicarakan, maka masyarakat akan hidup di bawah garis kemiskinan bahkan tidak mustahil menjadi seorang gelandangan yang tidak memiliki rumah bahkan uang sepeserpun, karena apa yang dimiliki sebelumnya telah dihabiskan untuk menuruti nafsu yang tidak dibenarkan. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan memiliki kewajiban untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memiliki fungsi untuk melayani, melakukan pemberdayaan dan pembangunan untuk menghasilkan rasa nyaman dan aman bagi warga negaranya (Rahmadanita, 2019).

Konsep negara hukum terbagi menjadi dua yaitu *konsep eropa kontinental* dan *konsep anglo saxon*. Perbedaan kedua konsep ini yaitu, jika konsep *eropa kontinental* lebih terfokus kepada negara hukum, sedangkan konsep *anglo saxon* lebih fokus pada peran hukum atau *rule of the law*. Indonesia saat ini menggunakan konsep *eropa kontinental* yang dibuktikan dengan adanya peraturan perundang-undangan (Akbar, 2021). Indonesia sebagai negara hukum dimulai dari ditetapkannya UUD 1945 sebagai konstitusinya. Dengan ini, maka terbentuk pula norma hukum di Indonesia yang dijadikan sebagai payung bagi masyarakat pada dasarnya, negara dengan hukum kesejahteraan bukan hanya bertanggung jawab pada ketertiban dan ketenteraman, namun juga atas kesejahteraan masyarakat (Purnomo, 2019).

Saat ini, kesejahteraan masyarakat masih menjadi polemik, terbukti dengan adanya kasus pencurian di Surakarta yang menjadi tindak pidana tertinggi dengan nilai 27-28% selama periode 2016-2017 (Virgatama et al., 2019).

Kebanyakan pelaku tindak pidana tidak merasa jera atas perilaku yang telah dilakukan karena terdapat penegak hukum yang tidak tegas. Padahal, seharusnya aparat negara bertindak tegas dan mau mengimplementasikan hukum pidana dengan baik melalui proses yang sesuai dengan aturan (Septiana, 2021). Melalui ketegasan penerapan pidana diharapkan mampu menciptakan lingkungan masyarakat yang terib, tenteram dan aman, baik di dunia nyata ataupun dunia maya salah satunya dengan adanya penegakan karena UU ITE, dan hukum pidana lainnya.

Kendati demikian, peneliti meyakini bahwa tidak semua penegak hukum memiliki mental buruk demi kepentingannya sendiri, namun masih ada para penegak hukum yang jujur

dan peduli dengan masyarakat (Setiadi, 2018). Penegak hukum merupakan orang yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum atau keadilan di Indonesia seperti hakim, jaksa, advokat, polisi, KPPU dan beragam lembaga lainnya (Fadhilah, 2019). Maka, sebagai seorang penegak hukum harus memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang berlaku untuk menegakkan keadilan (Isnantiana, 2019).

Berdasarkan beberapa hal di atas, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai “Pengaruh Implementasi Hukum Pidana terhadap peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh implementasi hukum pidana, yakni apakah implementasi hukum pidana berpengaruh positif atau justru negatif terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui dan memahami beragam fenomena yang terjadi di lapangan baik berupa sikap, perilaku, ekspresi ataupun tindakan yang kemudian akan dideskripsikan menggunakan kalimat supaya dapat dimengerti oleh banyak pihak (Salim, 2019).

Analisis yang digunakan menggunakan analisis deskriptif. Pemilihan responden melalui *purpose sampling* yang disesuaikan dengan arah yang akan dituju pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh implementasi hukum pidana terhadap peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Responden pada penelitian ini berjumlah 20 yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia.

Perolehan data primer melalui wawancara dan observasi sedangkan untuk penguatan data dilakukan melalui penyebaran angket (*g-form*). Setelah itu data akan dianalisis melalui reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Secara lebih jelas langkah-langkah penelitian ini ialah sebagai berikut (Salim, 2019):



**Gambar 1. Alur pelaksanaan metode kualitatif deskriptif**

### Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan pasal 1 ayat 3 UUD 1945, Indonesia merupakan negara hukum. Artinya selama negara melaksanakan beragam kegiatan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku.

Hukum yang telah disusun harus dilaksanakan dengan baik dan tegas sehingga penegakan hukum dapat diaplikasikan secara efektif dan efisien (Utari & Prasetya, 2019).

Hukum sendiri berarti aturan atau ketentuan yang berlaku dan dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kinerja. Apabila melanggar hukum, maka akan memperoleh konsekuensi sebagaimana yang telah disebutkan dalam hukum tersebut. Hal ini sebagaimana hukum pidana yang mengatur beragam masalah pidana, seperti tindakan kriminal, korupsi, perampokan, dan lain sebagainya.

Hukum pidana ialah hukum yang mengatur delik pidana. Hukum pidana yang dimaksud ialah hukum pidana positif atau disebut sebagai *jus poenale* (Wahyuni, 2017). Jika membahas hukum pidana, erat kaitannya dengan tindak pidana. Tindak pidana merupakan perilaku yang dapat dikenakan (hukuman) pidana. Berdasarkan sumbernya, tindak pidana terbagi menjadi dua, yaitu (Hattu, 2020) :

1. Tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana yang hanya bisa diselesaikan oleh orang-orang tertentu. Misalnya, pencucian uang, korupsi, terorisme, narkoba, dan pornografi.
2. Tindak pidana umum, yaitu tindak pidana yang sering ditemui pada kehidupan sehari-hari dan lebih bersifat umum, seperti penganiayaan, pencurian, perampokan, perjudian, perselingkuhan, dan lain sebagainya.

Tindak pidana cukup sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari melalui berita di televisi, penuturan orang lain atau bahkan melihat sendiri kejadian tersebut. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa tidak sedikit responden yang pernah menjadi korban tindak pidana seperti pencurian. Selain itu mereka juga mengaku pernah memperoleh berbagai informasi terjadinya tindak pidana, sebagaimana hasil penelitian berikut ini:

**Tabel 1. Informasi kasus tindak pidana yang sering dijumpai**

No.	Tindak Pidana	Persentase
1	Pencucian uang	25%
2	Korupsi	75%
3	Terorisme	55%
4	Narkoba	65%
5	Penganiayaan	45%
6	Pemeriksaan	40%
7	Pencurian	80%
8	Perampokan	50%
9	Perjudian	56%
10	perselingkuhan	88%

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Hasil penelitian menyatakan bahwa banyak sekali tindak pidana yang kerap dijumpai di kehidupan sehari-hari, mulai dari tindak pidana umum ataupun tindak pidana khusus. Pada kasus pencucian uang, memperoleh persentase 25%, pada kasus korupsi 75% Pada kasus korupsi, kebanyak responden mengaku sering mendengar kasus tersebut melalui berita televisi atau media sosial, dimana kasus ini sering dilakukan oleh para pejabat baik tingkat desa sampai pemerintah pusat. Sedangkan pada kasus terorisme memperoleh persentase sebesar 55%, narkoba 65%, penganiayaan seperti KDRT 45%, pemeriksaan 40% bahkan tidak sedikit yang responden yang berbiacara mengenai pemeriksaan yang dilakukan oleh oknum saudara atau orang tua kepada anaknya. Tidak berhenti sampai disini, pada kasus pencurian memperoleh persentase 80%, perjudian 56% dan perselingkuhan 88%.

Dengan ini diketahui bahwa tindak pidana sering dilakukan oleh masyarakat. Kegiatan ini tentu menimbulkan kekhawatiran dan rasa tidak nyaman karena banyak pelaku kejahatan


atau tindak pidana di lingkungan tempat tinggalnya.

Para responden dengan persentase 88% menyatakan kurang nyaman apabila tinggal di lingkungan dimana terdapat salah satu warga yang dekat dengan tempat tinggalnya merupakan pelaku tindak pidana aktif.

Dengan demikian, maka implementasi hukum pidana perlu ditegakkan dengan konsisten supaya masyarakat dapat hidup tenteram dan merasa aman karena masyarakat tertib dan mau patuh terhadap hukum.

Hukum dibuat untuk mengontrol kegiatan masyarakat supaya tidak berbuat seenaknya seperti perilaku yang merugikan orang lain, ketidaktertiban, mengganggu ketenteraman dan bahkan menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri, orang lain bahkan negara.


Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diketahui beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan hukum pidana yaitu:



**Gambar 2. Implementasi hukum pidana**

Hasil penelitian menyatakan bahwa alur pertama untuk menegakkan hukum pidana yaitu sosialisasi dengan memperkenalkan pengetahuan mengenai hukum pidana dan tindak pidana sehingga masyarakat dapat memiliki pemahaman yang utuh mengenai hukum pidana. Dengan pemahaman ini diharapkan masyarakat dapat memiliki kesadaran hukum sehingga dapat menjadi kontrol perilaku masyarakat dan para penegak hukum. Dengan demikian, diharapkan pengakan hukum pidana dapat dilaksanakan dan masyarakat menjadi nyaman dan aman.

Mengenai Pengaruh implementasi hukum pidana terhadap peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, diperoleh data sebagai berikut:



**Gambar 3. Data Pengaruh Implementasi Hukum Pidana terhadap Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**

Grafik tersebut membuktikan bahwa implementasi hukum pidana memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan masyarakat yang

damai maka akan terwujud generasi bangsa yang berkualitas, berakarter dan siap bersaing di ranah Internasional. Terlebih, keamanan dan ketertiban dapat memulihkan mental yang tadinya takut menjadi berani, yang tadinya tidak percaya diri menjadi percaya diri, karena lingkungan membentuk mental yang kuat.

### **Kesimpulan**

Keamanan dan ketertiban merupakan impian bagi setiap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan karakteristik masyarakat yang tertib maka lingkungan akan menjadi aman dan masyarakat pun akan tinggal dengan tenteram.

Untuk membentuk suasana tersebut, maka diperlukan implementasi hukum pidana dengan ketat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi hukum pidana memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagaimana data yang diperoleh antara kenaikan penegakan hukum, ketertiban dan keamanan dapat bersama-sama naik sehingga korelasi diantara ketiganya memiliki hubungan yang positif. Dengan demikian, maka ketertiban, rasa aman, ketenteraman serta tidak adanya rasa dirugikan karena pihak tertentu dapat dirasakan oleh masyarakat.

## Bibliografi

- Akbar, A. M. M. (2021). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Pasal 27 Ayat 3. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(3), 158–163. <https://doi.org/10.20961/recvive.v10i3.58953>
- Fadhilah, M. (2019). Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1), 55–72. <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.217>
- Hattu, J. (2020). Pertanggungjawaban pidana pengambilan jenazah covid-19 secara paksa berdasarkan aturan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. *Jurnal Belo*, 6(1), 11–31.
- Isnantiana, N. I. (2019). Hukum dan Sistem Hukum sebagai Pilar Negara. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 19–35. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4470>
- Kartono, K. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 10(1), 123–134. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v10i1.3181>
- Namang, R. B. (2020). Negara dan Warga Negara Perspektif Aristoteles. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 247–266. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2449>
- Parwitasari, T. A., Budyatmojo, W., Setiyanto, B., & Slamet, S. (2021). Peran Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(3), 234–241. <https://doi.org/10.20961/recvive.v10i3.58968>
- Purnomo, A. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam Mengatasi Tindakan Perusakan Terhadap Fasilitas Umum di Kota Watampone. *Jurnal Al-Dustur*, 2(1). <https://doi.org/10.30863/jad.v2i1.355>
- Rahmadanita, A. (2019). Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum:(Studi Kasus Gelandangan dan Pengemis). *Jurnal Tatapamong*, 95–104. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i2.1154>
- Rinawati, M. (2018). Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) Di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat. *JOM FISIP*, 5.
- Salim, H. (2019). *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*. Kencana.
- Septiana, E. A. (2021). Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di Polres Karanganyar. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(3), 183–192. <https://doi.org/10.20961/recvive.v10i3.58958>
- Setiadi, W. (2018). Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Majalah Hukum Nasional*, 48(2), 1–22.

<https://doi.org/10.33331/mhn.v48i2.99>

- Utari, A., & Prasetya, T. B. (2019). Problem Kelembagaan dalam Penegakan Perda Kab. Sleman No 9 tahun 2007 tentang Pemondokan. *Jurnal Enersia Publika: Energi, Sosial, Dan Administrasi Publik*, 2(1).
- Virgatama, R., Suprayogi, A., & Firdaus, H. S. (2019). Identifikasi Pengaruh Sistem Keamanan Lingkungan Terhadap Tingkat Kejahatan Pencurian di Kota Surakarta dengan Metode Sistem Informasi Geografis. *Jurnal Geodesi Undip*, 8(1), 398–407.
- Wahyuni, F. (2017). Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia. *PT Nusantara Utama Persada, Jakarta*.
- Wawointana, T. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. *Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara (Jurnal Administro)*, 1(1). <https://doi.org/10.36412/jan.v1i1.996>